



Efektivitas Penerapan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Di Kejaksaan Negeri Wajo

Andi Kalsum^{1,2}, Baharuddin Badaru¹ & Hamza Baharuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: athunkk@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. 2) untuk menganalisis efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Faktor hukum, Faktor Penegak hukum, Faktor kebudayaan, Faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan Faktor masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. 2) Efektifitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa berdasarkan faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan faktor masyarakat dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo terlaksana kurang efektif.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusi; Tersangka; Terdakwa; Penyidikan

ABSTRACT

The research aims to: To find out the implementation of the imposition of a criminal payment of substitute money as an additional crime in handling cases of corruption, especially in the jurisdiction of the District Attorney Office , and provide solutions regarding the obstacles encountered. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Sragen District Attorney's Office, then conducted a qualitative descriptive analysis. The research results of the authors find that: Material criminal law against the abuse of authority in corruption is the element to benefit oneself or others and also the abuse of authority, opportunity or means available because of position and position, as well as can harm the country's finances or the economy country. Abuse of authority in corruption can be accounted for by two legal concepts, namely the concept of state administrative law and criminal law.

Keywords: Human rights; Suspect; Defendant; Investigation

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar atas Pancasila. Pancasila selain menjadi dasar negara juga merupakan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila juga merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Indonesia yang mana di dalamnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan/atau hak-hak asasi manusia (Febriansyah, 2016) (Haling, et.al, 2018). Dalam skala lebih luas, hukum merupakan kebutuhan bagi semua umat manusia yang beradab. Ketika manusia terlibat konflik kepentingan satu dengan lainnya, maka diperlukan norma yang dapat menyelesaikannya, salah satunya adalah hukum (Amin, 2011).

Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur (Sarmadi, 2012). Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Indonesia mempunyai mekanisme tersendiri untuk menengahi konflik yang terjadi dalam masyarakat, sehingga berlakulah hukum positif (Utama, 2015).

Sejarah pertumbuhan hak asasi manusia ada karena adanya ketidakadilan dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan (Jusuf, 2007). Meskipun hampir setiap negara di dunia senantiasa menekankan betapa pentingnya hak asasi manusia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membuat suatu kesepakatan dengan dikeluarkannya *Universal Declaration of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai dokumen internasional yang pertama tentang hak-hak asasi manusia (Wulandari, 2013). Dalam dokumen ini sejumlah "*Human Right and Fundamental*" disebut dan bahkan setiap penindasan ditolak baik secara horizontal (antara manusia) maupun secara vertikal (campur tangan pemerintah) (Lonto, Lolong & Pangalila, 2016).

Pelaksanaan hak asasi manusia pada masing-masing negara memiliki pandangan yang berbeda, misalnya Amerika Serikat mendasarkan pelaksanaan HAM pada liberalism, sedang negara Indonesia pelaksanaan HAM didasarkan secara konstitusional dalam UUD 1945 (Triputra, 2017). Pemikiran tentang HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan Indonesia hingga sekarang ini telah mendapat pengakuan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Haryanto, et.al, 2013).

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan. Oleh karena itu, salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakikat penyelidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan dan untuk mengejar si pelaku kejahatan, serta sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya (Ulfah, Safrina, & Susilowati, 2017).

Prinsip *miranda rule* diadopsi dalam yakni mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP yaitu terdapat pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yakni menyimak dari pasal tersebut dimana di dalamnya ditegaskan hak-hak dari tersangka atau terdakwa untuk mendampingi penasihat hukum apabila tindak

pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, di mana pejabat bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukumnya (Rifai, 2017).

Proses penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dalam sebuah sistem yang saling berkaitan. Dalam proses penegakan hukum tersebut setiap orang di dalamnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya adalah hak dari tersangka pidana (Usman, 2015). Memberikan hak-ha yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil (Adyan, 2014).

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabatnya kemanusiaannya dengan sewenang-sewenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati oleh aparat berwenang dengan alasan dia telah melakukan suatu tindak pidana (Gurusi, 2016).

Pada beberapa kasus di lapangan dapat dilihat bagaimana hak-hak tersangka dan terdakwa tidak dilaksanakan oleh aparat hukum sebagaimana mestinya. Seperti pelanggaran pengaturan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa yang biasa terjadi di Tingkat Kejaksaan, antara lain: (1) Dengan dalih sudah tidak dilakukan pemeriksaan lagi, maka banyak oknum penuntut umum tidak perlu menunjuk penasihat hukum guna mendampingi tersangka; (2) Dengan dalih sudah ada surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum yang dibuat di tingkat penyidikan maka ketentuan Pasal 56 ayat (1) dianggap sudah terpenuhi; (3) Dengan dalih tidak ada penasihat hukum yang mau ditunjuk secara gratis untuk mendampingi tersangka, maka banyak penuntut umum atau Kepala Kejaksaan Negeri mengabaikan kewajiban yang diamanatkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP; dan (4) Tidak ada anggaran Institusi Kejaksaan untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka. Oleh karena itu, perlu mengefektifkan penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupten Wajo, tepatnya di Kantor Kejaksaan Negeri Wajo, dengan pertimbangan karena proses penyidikan perkara pidana melalui penerapan hak-hak tersangka/terdakwa di Kejaksaan Negeri Wajo masih perlu

diefektifkan, dimana masih ada pihak belum puas dengan hasil keputusan dalam penyelesaian perkara sehingga penegakan hukum perlu segera diefektifkan agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Pebruari sampai dengan Maret 2020.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Prinsip *Miranda Rule* dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Wajo:

Perlindungan HAM dibuat oleh negara dalam bentuk undang-undang untuk melindungi warga negaranya dari setiap pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan agar negara melaksanakan fungsi pemenuhan dan penegakan HAM bagi warga negara. Khusus terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka, yakni agar dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan aparat maupun pejabat pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia juga telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Sehubungan dengan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa:

“Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hokum, Faktor kebudayaan, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum, dan Faktor masyarakat.”

1. Faktor hukum

Substansi hukum atau sumber daya peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektivitas perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah wujud dari ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Apabila ketentuan dalam perundang-undangan kurang sempurna atau tidak lengkap, maka hal itu tentu berpengaruh terhadap keputusan hakim dalam mengefektifkan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana (Ahmad & Djanggih, 2017).

Adapun pengaruh faktor hukum terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jawaban responden tentang pengaruh faktor hukum terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	25	50
2.	Kurang berpengaruh	21	42
3.	Tidak berpengaruh	4	8
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh faktor hukum terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 25 orang atau sebesar 50%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 21 orang atau 42%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 4 orang atau sebesar 8%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa faktor hukum berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo.

2. Faktor Penegak hukum

Sumber daya penegak hukum termasuk penyidik Polri, penasehat hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim sangat mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip miranda rule dalam proses penyidikan perkara pidana. Faktor pengetahuan, keahlian, keterampilan dan keprofesional penegak hukum tersebut sangat penting dalam mengefektifkan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa. Aparat penegak hukum yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian baik tentu akan berbeda dengan penegak hukum yang tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam proses persidangan atau pemeriksaan tindak pidana bagi tersangka dan terdakwa yang pembuktiannya sangat sulit. Keprofesionalan para penegak hukum sangat penting khususnya dalam perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa terutama kualitas dan keahlian para penegak hukumnya yang membutuhkan cara analisa yang akurat untuk menegakkan hukum.

Adapun pengaruh faktor penegak hukum terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Jawaban responden tentang pengaruh faktor penegak hukum terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	26	52
2.	Kurang berpengaruh	19	38
3.	Tidak berpengaruh	5	10
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh faktor penegak hukum terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 26 orang atau sebesar 52%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 19 orang atau 38%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo.

3. Faktor Kebudayaan

Budaya adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Budaya hukum penting untuk mendukung adanya sistem hukum. Variasi kebudayaan menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap kewibawaan penegakan hukum. Oleh karena itu, seyogianya pola penegakan hukum senantiasa disesuaikan dengan konsepsi setempat, sehingga akan memperkuat wibawa penegak hukum.

Adapun pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jawaban responden tentang pengaruh faktor kebudayaan terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	23	46
2.	Kurang berpengaruh	20	40
3.	Tidak berpengaruh	7	14
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh faktor kebudayaan terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam

proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 23 orang atau sebesar 46%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 20 orang atau 40%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 7 orang atau sebesar 14%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa faktor budaya berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo.

4. Faktor Sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung adalah faktor pendukung dalam pelaksanaan penerapan dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dari proses kerja penegakan hukum dengan efektif. Pelaksanaan penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo yang tidak disertai sarana dan prasarana yang memadai tentu tidak akan terlaksana secara efektif.

Adapun pengaruh sarana atau fasilitas pendukung terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jawaban responden tentang pengaruh sarana atau fasilitas pendukung terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	24	48
2.	Kurang berpengaruh	21	42
3.	Tidak berpengaruh	5	10
Jumlah		50	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 24 orang atau sebesar 48%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 21 orang atau 42%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa faktor sarana atau fasilitas pendukung berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang terdiri dari Jaksa dinyatakan bahwa sebenarnya belum ada format baku pada Kejaksaan mengenai pendampingan

Penasehat Hukum pada tahap pemeriksaan Tersangka di Kejaksaan namun untuk mensiasati hal tersebut tersangka tetap didampingi penasehat hukum pada pemeriksaan di Kejaksaan dan sebagai tanda pendampingan tersangka maka Penasihat Hukum ikut membubuhkan tanda tangannya disamping tanda tangan Tersangka meskipun pada format penerimaan tersangka dan barang bukti meskipun sebenarnya pada format tersebut tidak disediakan tempat untuk Penasihat Hukum ikut bertanda tangan.

5. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Adapun pengaruh faktor masyarakat terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, dapat diketahui melalui jawaban dari 50 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jawaban responden tentang pengaruh faktor masyarakat terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	25	50
2.	Kurang berpengaruh	20	40
3.	Tidak berpengaruh	5	10
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh faktor masyarakat terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 20 orang atau 40%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 25 orang atau 50%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti faktor masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo.

B. Efektivitas Penerapan Hak-Hak Tersangka/terdakwa dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Wajo

Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia semenjak berada dalam kandungan hingga lahir sampai meninggal dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan ini yang membedakannya dengan makhluk lain yang karena martabatnya menuntut untuk dihargai dan dihormati.

Di bidang hukum pidana masalah perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN RI Tahun 1981 No. 76 tentang KUHAP yang salah satu tujuannya adalah melindungi hak-hak asasi manusia, sehingga dalam proses penegakan hukum, penegak hukum dalam hal ini Polri berkewajiban menjunjung tinggi hak-hak tersangka pelaku tindak pidana baik melalui tindakan preventif maupun tindakan represif.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari negara demokrasi, selain dari supremasi hukum yang dicerminkan oleh *the Rule of Law*. Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Justru karena seseorang telah melakukan tindak pidana itu, maka perlu memberikan perhatian kepada hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut.

Perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada hak-hak tersangka sebagai manusia. KUHAP telah mengatur dengan tegas hak asasi manusia termasuk hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dari pelaku tindak pidana selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur di dalam KUHAP, antara lain: (1) Hak prioritas penyelesaian perkara; (2) Hak persiapan pembelaan; (3) Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan; dan (4) Hak menghubungi.

Berdasarkan hak-hak tersebut, maka Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wajo wajib menjamin terlaksananya hak-hak seorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung, sehingga disinilah peran penyidik dan Jaksa dalam memberikan jaminan pelaksana hak bagi tersangka dalam perkara pidana. KUHAP telah meletakkan landasan prinsip "Legalitas" dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri.

Menyimak dari pemahaman Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang di dalamnya menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, di mana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang dari pendekatan *strict law* atau formalitas legal thinking mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain:

1. Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia (HAM), di mana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dan/atau tidak boleh bertentangan dengan “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” yang menegaskan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang inhaerent pada diri manusia, dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.
2. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana mati atau 15 (lima belas) tahun lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini tentu kehadiran dan keberadaan penasihat hukum mendampingi tersangka bersifat imperatif, sehingga kalau mengabaikannya maka mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum.
3. Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* di Indonesia. Apabila pemeriksaan/penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum maka sesuai dengan *Miranda Rule*, hasil penyidikan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*).

Tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan seperti dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka sejak dari proses penyidikan di tingkat kepolisian dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga pemeriksaan terhadap diri tersangka terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman.

Penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo berpatokan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54, dan Pasal 55. Selain itu, juga berpatokan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai tinggi dan telah diangkat menjadi salah satu patokan penerapan hak-hak tersangka/terdakwa. Pelanggaran penerapan hak-hak tersangka/terdakwa di tingkat Kejaksaan, antara lain:

- Dengan dalih sudah tidak dilakukan pemeriksaan lagi, maka banyak oknum penuntut umum tidak perlu menunjuk penasihat hukum guna mendampingi tersangka;
- Dengan dalih sudah ada surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum yang dibuat di tingkat penyidikan maka ketentuan Pasal 56 ayat (1) dianggap sudah terpenuhi;
- Dengan dalih tidak ada penasihat hukum yang mau ditunjuk secara gratis untuk mendampingi tersangka, maka banyak penuntut umum mengabaikan kewajiban yang diamanatkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP; dan

- Tidak ada anggaran Institusi Kejaksaan untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka.

Akibat hukum dari pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa antara lain:

1. Terhadap perkara

Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa mengakibatkan tuntutan jaksa penuntut umum menjadi tidak dapat diterima. Hal ini didukung oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 menyebutkan syarat-syarat penyidik tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga tindakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum juga tidak dapat diterima.

2. Terhadap tersangka/terdakwa

Pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa telah mengakibatkan tersangka dibebaskan dari tahanan dikarenakan sejak awal proses penangkapan yang tanpa memberitahukan hak-hak tersangka adalah illegal dan mengakibatkan berita acara penyidikan menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum sehingga proses penyidikan itu sendiri menjadi tidak sah. Proses penuntutan juga menjadi tidak dapat diterima baik surat dakwaan dan proses penuntutannya menjadi tidak dapat diterima karena disusun atas berita acara penyidikan yang cacat hukum dan telah batal demi hukum sehingga terdakwa dibebaskan dari tahanan sebagaimana pada Putusan MA RI No. 1565 K/Pid/1991, berakibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena hak pendampingan merupakan hak yang sifatnya imperative, yang apabila diabaikan mengakibatkan tidak sahnya proses pemeriksaan.

Selanjutnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo diuraikan berikut ini :

Bahwa selanjutnya yang menjadi tolak ukur efektivitas penerapan prinsip hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, antara lain:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang),
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor kebudayaan,
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan
5. Faktor masyarakat.

Seluruh faktor tersebut perlu diberdayakan secara maksimal guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang terkait dengan efektifitas perlindungan hak-hak bagi tersangka/terdakwa dalam penanganan masalah pidana.

Adapun efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Faktor Hukum

Tabel 6. Jawaban responden tentang efektivitas faktor hukum dalam penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo :

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	21	42
2.	Kurang Efektif	19	38
3.	Tidak Efektif	10	20
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas pengaruh faktor hukum terhadap penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, yang menyatakan efektif sebanyak 21 orang atau sebesar 42%, yang menyatakan kurang efektif sebanyak 19 orang atau 38%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 10 orang atau sebesar 20%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa pengaruh faktor hukum dalam penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo telah berjalan efektif.

Adapun responden yang menjawab efektif yaitu 21 orang yang terdiri dari 10 orang Jaksa, 10 orang Penyidik dan 1 Orang Terdakwa berdasarkan hasil wawancara dengan responden tersebut menunjukkan bahwa keefektifan faktor hukum dalam pelaksanaan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana pada Kejaksaan Negeri Wajo ini disebabkan peran aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum maupun Penyidik yang mana dari instansi masing-masing telah ditentukan standart operasional prosedur penanganan perkara yang mengatur mulai dari jangka waktu masa penelitian berkas perkara sampai kepada jangka waktu pengiriman tersangka dan barang bukti dan pelimpahan di Pengadilan sehingga tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum untuk menunda atau tidak memprioritaskan penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 Tanggal 21 September 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Penanganan Perkara Pidana yang mana hak prioritas penanganan perkara juga termasuk dalam salah satu hak-hak tersangka/terdakwa sudah diatur dalam KUHAP.

2. Faktor Penegak Hukum

Adapun efektivitas faktor penegak hukum penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Jawaban responden tentang efektivitas faktor penegak hukum dalam penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	20	40
2.	Kurang Efektif	23	46
3.	Tidak Efektif	7	14
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas pengaruh faktor penegakan hukum terhadap penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, yang menyatakan efektif sebanyak 20 orang atau sebesar 40%, yang menyatakan kurang efektif sebanyak 23 orang atau 46%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 7 orang atau sebesar 14%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa pengaruh faktor penegak hukum dalam penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo berjalan kurang efektif.

Adapun responden yang menjawab kurang efektif yaitu 23 orang yang terdiri dari terdakwa dan narapidana berdasarkan hasil wawancara dengan responden tersebut menunjukkan bahwa kurang efektifnya faktor penegak hukum dalam pelaksanaan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana pada Kejaksaan Negeri Wajo ini disebabkan aparat penegak hukum dalam hal ini dalam pemeriksaan kadang memakai kekerasan atau paksaan untuk memperoleh keterangan pada saat di Kepolisian dan meskipun di Tahap Pemeriksaan di Kejaksaan pihak tersangka/terdakwa telah menyampaikan aduan mengenai pengakuan atau keterangan yang ada diberkas perkara karena terdakwa berada di bawah tekanan atau paksaan namun pada akhirnya pihak tersangka/terdakwa kesulitan dalam membuktikannya kepada Penuntut Umum sehingga Jaksa Penuntut Umum tetap menggunakan keterangan yang ada di Berkas Perkara tersebut.

3. Faktor Kebudayaan

Adapun efektivitas faktor kebudayaan penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Jawaban responden tentang efektivitas faktor kebudayaan dalam penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	20	40
2.	Kurang Efektif	23	46
3.	Tidak Efektif	7	14
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektifitas pengaruh faktor kebudayaan terhadap penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, yang menyatakan efektif sebanyak 20 orang atau sebesar 40%, yang menyatakan kurang efektif sebanyak 23 orang atau 46%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 7 orang atau sebesar 14%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa pengaruh faktor kebudayaan dalam penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo berjalan kurang efektif.

4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Adapun efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan faktor kebudayaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Jawaban responden tentang efektivitas faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	15	30
2.	Kurang Efektif	25	50
3.	Tidak Efektif	10	20
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektifitas pengaruh faktor sarana atau fasilitas pendukung terhadap penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, yang menyatakan efektif sebanyak 15 orang atau sebesar 30%, yang menyatakan kurang efektif sebanyak 25 orang atau 50%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 10 orang atau sebesar 20%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa pengaruh faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam penerapan hak-hak

tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo berjalan kurang efektif.

Adapun responden yang menjawab kurang efektif yaitu 25 orang yang terdiri dari 4 jaksa dan 21 tersangka /terdakwa berdasarkan hasil wawancara dengan responden tersebut menunjukkan bahwa kurang efektifnya faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam pelaksanaan hak-hak tersangka/ terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana pada Kejaksaan Negeri Wajo ini disebabkan belum ada format baku pada Kejaksaan mengenai pendampingan Penasehat Hukum pada tahap pemeriksaan Tersangka di Kejaksaan namun untuk mensiasati hal tersebut Jaksa biasanya tersangka tetap didampingi penasehat hukum pada pemeriksaan di Kejaksaan dan sebagai tanda pendampingan tersangka maka Penasihat Hukum ikut membubuhkan tanda tangannya disamping tanda tangan Tersangka meskipun pada format penerimaan tersangka dan barang bukti meskipun sebenarnya pada format tersebut tidak disediakan tempat untuk Penasihat Hukum ikut bertanda tangan. Sedangkan bagi Tersangka yang menolak didampingi Penasihat Hukum pada Tahap pemeriksaan di Kejaksaan akan dilanjutkan pemeriksaannya tanpa Dokumen Penunjukan Penasihat Hukum dan tanpa disertai Berita Acara Penolakan Didampingi oleh Penasihat Hukum maupun surat pernyataan dari terdakwa tersebut meskipun berdasarkan perundangan-undangan tersangka tersebut wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.

5. Faktor masyarakat.

Adapun efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan faktor masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Jawaban responden tentang efektivitas faktor masyarakat dalam penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	20	40
2.	Kurang Efektif	25	50
3.	Tidak Efektif	5	10
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas pengaruh faktor masyarakat terhadap penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo, yang menyatakan efektif sebanyak 20 orang atau sebesar 40%, yang menyatakan kurang efektif sebanyak 25 orang atau 50%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 5 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa pengaruh faktor

masyarakat dalam penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo berjalan kurang efektif.

Adapun responden yang menjawab kurang efektif yaitu 25 orang yang terdiri dari 10 jaksa dan 15 tersangka /terdakwa berdasarkan hasil wawancara dengan responden tersebut menunjukkan bahwa kurang efektifnya faktor masyarakat dalam pelaksanaan hak-hak tersangka/ terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana pada Kejaksaan Negeri Wajo ini disebabkan sama seperti faktor kebudayaan yaitu kebiasaan-kebiasaan dan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang sehingga masih banyak terjadi tindak pidana di Wilayah Hukum Kab. Wajo serta pengetahuan hukum masyarakat tentang hak-hak tersangka/terdakwa juga masih kurang ditambah dengan kebiasaan tersangka yang menganggap menggunakan jasa penasihat hukum tidak ada yang gratis serta kurangnya penjelasan dari aparat penegak hukum terkait hak-hak bagi tersangka/terdakwa kepada tersangka/ terdakwa pada perkara yang ditanganinya selain itu kurang aktifnya Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum.

KESIMPULAN

Efektivitas penerapan prinsip hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo diukur dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan faktor masyarakat menunjukkan hasil sebagai berikut: Terhadap faktor hukum berdasarkan hasil responden telah efektif namun keempat faktor lainnya yaitu faktor penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan faktor masyarakat menunjukkan hasil yang kurang efektif. Namun Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo kurang efektif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa, maka diharapkan para penegak hukum yang berkompeten terus meningkatkan peran aktifnya, baik dalam pengumpulan informasi maupun pemeriksaan berkas perkara bagi tersangka lebih dioptimalkan agar perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagi Jaksa dalam meneliti Berkas Perkara

agar mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE- 006/A/JA/10/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.

2. Untuk Instansi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan agar menyiapkan sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak-hak tersangka yang dapat mendukung aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional serta untuk mengefektifkan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya termasuk faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor kebudayaan serta faktor masyarakat agar perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyan, A. R. (2014). Kedudukan Hakim Komisaris Sebagai Pengawas Penyidik Dalam Melakukan Tindakan Upaya Paksa. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1), 25-38.
- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Amin, H. (2011). Urgensi Mata Kuliah Filsafat Agama dalam Membangun Karakter Bangsa yang Beradab. *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(1), 51-65.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 21(3), 220-229.
- Gurusi, L. (2016). Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 31-47.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 136-144.
- Jusuf, C. (2007). Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial. *Sosio Konsepsia*, 12(1), 74-80.
- Lonto, A. L., Lolong, W., & Pangalila, T. (2016). *Buku: Hukum Hak Asasi Manusia*. Ombak.
- Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 331-343.
- Rifai, A. (2019). Kedudukan dan Peran Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 3(2), 277-324.

- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum ius quia iustum*, 24(2), 279-300.
- Ulfah, M., Safrina, A., & Susilowati, W. H. (2017). Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 16-30.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Utama, K. W. (2015). Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif. *NOTARIUS*, 8(2), 141-251.
- Wulandari, S. (2013). Hukum Tentang Konsepsi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Serat Acitya*, 2(2), 31.